

KETERBUKAAN INFORMASI TENTANG PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DIREKSI PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.

Merujuk pada:

- (i) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**");
- (ii) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 31/2015**");
- (iii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan I-E**"); dan
- (iv) Anggaran Dasar PT Agung Podomoro Land Tbk ("Anggaran Dasar")

Bersama ini kami informasikan bahwa PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Perseroan**") telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Veriyanto Setiady selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, tertanggal 13 Februari 2018.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/2014, permohonan pengunduran diri dari Bapak Veriyanto Setiady tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Tahunan) Perseroan yang akan kami selenggarakan paling lambat 90 (embilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud, yaitu tanggal 14 Mei 2018.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Februari 2018

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi